



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Sukonandi Nomor 8 Yogyakarta 55166
Telepon (0274) 513492 Faximile (0274) 516030
Website: diy.kemenag.go.id

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN
PERMOHONAN IJIN PENELITIAN / OBSERVASI DARI DALAM PROPINSI

A	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Pengantar Ijin dari institusi/instansi asal tertuju kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY;2. Proposal Penelitian;3. Fotokopi kartu identitas yang masih berlaku;4. Pemohon datang langsung di Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta (sesuai alamat diatas) dengan terlebih dahulu melaporkan diri pada petugas <i>front office</i> dengan menunjukkan identitas pribadi.
B	Prosedur Pelayanan	<p><u>Alur pelayanan rekomendasi/perijinan</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi ijin penelitian/observasi dalam provinsi ke PTSP melalui petugas Front Office (FO)2. Petugas FO menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan3. Petugas FO memberikan tanda terima berkas permohonan kepada pemohon4. Pemohon menunggu layanan sesuai dengan jangka waktu layanan5. Petugas FO menyerahkan berkas permohonan kepada petugas Back Office (BO)6. Petugas BO memproses permohonan dengan kendali: verifikasi dokumen persyaratan, pembuatan surat rekomendasi, dan kelengkapan dokumen keluar (nomor, stempel, copy, arsip)7. Petugas BO menyerahkan surat rekomendasi kepada petugas FO8. Petugas FO meregister ke dalam dokumen keluar9. Petugas FO menyerahkan surat rekomendasi kepada pemohon
C	Jangka waktu	Jangka waktu layanan 12 menit jika syarat terpenuhi
D	Biaya / Tarif	Gratis / tidak dipungut biaya